

Perancangan *Self-assessment* ISO 22000:2018 dengan Metode *Baldrige Scoring* di PT. Alam Jaya Seafood

Jeremy Kusuma¹, Jani Rahardjo²

Abstract: Competition in the era of globalization is inevitable and companies are racing to improve themselves continuously. PT. Alam Jaya Seafood wants to measure their ISO 22000:2018 standards implementation readiness. PT. Alam Jaya Seafood is HACCP certified, but not ISO 22000:2018 certified. Internal audit is a way to measure the implementation readiness of the food safety management system as well as a requirement to obtain ISO 22000:2018 certification. Self-assessment can be carried out on an internal audit of ISO 22000:2018 by the company. The assessment criteria used is the Baldrige scoring method. The Baldrige scoring method is centered on the ADLI criteria (Approach, Deployment, Learning, and Integration). The output of the research is the ISO 22000:2018 self-assessment design which consists of questions and assessment degradation and self-assessment implementation instructions. The purpose of creating the self-assessment design is to create an independent and measured way of assessing ISO 22000:2018 food safety management system in PT. Alam Jaya Seafood.

Keywords: food safety management system; Baldrige scoring; ISO 22000:2018

Pendahuluan

PT. Alam Jaya Seafood adalah perusahaan bergerak pada bidang industri pangan. PT. Alam Jaya Seafood merupakan perusahaan prosesor dan eksportir hasil olahan laut beku di Surabaya. PT. Alam Jaya Seafood berdiri pada tahun 1998 dan masih memproduksi hingga sekarang. Penerapan sistem manajemen keamanan pangan dilakukan untuk menyelaraskan kualitas keamanan pangan yang diproduksi oleh PT. Alam Jaya Seafood. ISO 22000 merupakan sebuah standar yang mengatur tentang sistem manajemen keamanan pangan yang diperlukan oleh perusahaan. Namun, PT. Alam Jaya Seafood sendiri belum memiliki sertifikasi ISO 22000. Standar ISO 22000 yang terbaru adalah standar ISO 22000 tahun 2018. Dalam memperoleh sertifikasi ISO 22000:2018, perusahaan perlu memenuhi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ISO 22000:2018. Perusahaan juga perlu melakukan audit internal yang sesuai dengan klausul pada ISO 22000:2018. Audit internal akan mempermudah perusahaan melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah dilakukan audit internal, dokumen dapat diimplementasikan dengan melakukan sosialisasi kepada pekerja dan dilakukan tinjauan ulang oleh manajemen. Setelah itu, audit eksternal oleh pihak ketiga dapat dilakukan untuk mendapatkan sertifikasi ISO 22000:2018.

Audit internal biasanya dilaksanakan dengan melakukan audit antar departemen. Namun, *self-assessment* juga dapat dilakukan untuk setiap departemen. Hasil penilaian dari *self-assessment* harus dipastikan sesuai atau akurat, sehingga akan memudahkan PT. Alam Jaya Seafood untuk memperoleh sertifikasi ISO 22000:2018. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang pertanyaan dan penilaian yang diperlukan untuk *self-assessment* PT. Alam Jaya Seafood dengan menggunakan metode *Baldrige scoring system*. Peneliti merancang pertanyaan, prosedur, serta penilaian yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk melaksanakan *self-assessment* ISO 22000:2018. Peneliti juga membuat degradasi penilaian berdasarkan metode Baldrige scoring atau ADLI yang dimodifikasi dengan menggunakan skala 0-4.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yaitu studi literatur, identifikasi dan penjabaran klausul ISO 22000:2018, pembuatan daftar pertanyaan dan kategori penilaian, studi lapangan, validasi, dan pembuatan petunjuk pelaksanaan *self-assessment*.

Studi Literatur

Studi literatur digunakan untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai ISO 22000:2018 yang membahas tentang sistem manajemen keamanan pangan, metode *Baldrige scoring system*, dan *self-assessment*. Informasi yang didapat melalui

¹² Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Industri, Universitas Kristen Petra. Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya 60236. Email: jeremykusuma13@gmail.com, jani@petra.ac.id

studi literatur digunakan untuk mengarahkan Peneliti selama penelitian berlangsung. Studi literatur juga dilakukan pada klausul-klausul yang terdapat pada ISO 22000:2018 terutama klausul empat hingga sepuluh.

Identifikasi dan Penjabaran Klausul ISO 22000:2018

ISO 22000:2018 merupakan sebuah standar yang memungkinkan sebuah organisasi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di bidang pangan untuk mengaplikasikan sistem manajemen keamanan pangan di dalam perusahaan tersebut (ISO [1]). Prinsip tertentu yang terdapat pada ISO 22000:2018 adalah manajemen sistem, komunikasi interaktif, *pre-requisite program* (PRP), fokus pada pelanggan, pengendalian bahaya, kepemimpinan, pendekatan proses, keterlibatan manusia, perbaikan, pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti, serta manajemen relasi (ISO [1]).

ISO 22000:2018 memiliki klausul yang berada di dalamnya. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi dan penjabaran terhadap masing-masing klausul yang ada. Identifikasi klausul ISO 22000:2018 dilakukan dengan cara membaca dan memahami dokumen tentang klausul-klausul yang ada pada ISO 22000:2018. Klausul ISO 22000:2018 yang diidentifikasi dalam penelitian ini dimulai dari klausul empat hingga sepuluh. Penjabaran klausul dilakukan setelah mengidentifikasi klausul yang ada pada ISO 22000:2018. Hasil dari penjabaran masing-masing klausul akan digunakan dalam pembuatan daftar pertanyaan *self-assessment* ISO 22000:2018.

Pembuatan Daftar Pertanyaan *Self-assessment* ISO 22000:2018

Daftar pertanyaan dibuat pada tahap ini. Daftar pertanyaan yang dibuat didasarkan pada klausul-klausul yang telah diidentifikasi dan dijabarkan pada langkah sebelumnya. Pembuatan pertanyaan dilakukan untuk klausul empat hingga klausul sepuluh ISO 22000:2018.

Pembuatan Kategori Penilaian Menggunakan Metode *Baldrige Scoring*

Perancangan kategori penilaian untuk masing-masing pertanyaan akan dilakukan dengan menggunakan skala nol hingga empat, dengan nol menjadi nilai paling rendah dan empat menjadi nilai paling tinggi. Metode *Baldrige scoring* akan diintegrasikan ke dalam skala yang dibuat. Kategori penilaian dirancang dengan pendekatan ADLI (*approach, deployment, learning, integration*) yang sesuai dengan prinsip *Baldrige scoring system*.

Berikut ini adalah penjabaran dari metode *Baldrige scoring*.

Tabel 1. Kriteria penilaian pada *Baldrige scoring* (*Indonesian Quality Award Foundation* [2])

Skor	Nilai Proses
0 - 5%	Tidak adanya pendekatan
10 - 25%	Tahap awal pendekatan
30 - 45%	Pendekatan telah dilaksanakan
50 - 65%	Pendekatan telah dilaksanakan secara merata, namun belum seragam
70 - 85%	Pendekatan telah dilaksanakan secara merata
90 - 100%	Pendekatan telah diintegrasikan dalam kebutuhan dan tujuan perusahaan

Studi Lapangan

Studi lapangan akan dilakukan untuk mengamati proses yang dilakukan di dalam perusahaan. Selain itu, studi lapangan juga akan memberikan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan. Peneliti juga mungkin dapat memperoleh informasi, data, ataupun dokumen yang berguna untuk menunjang penelitian melalui studi lapangan yang dilakukan.

Validasi

Langkah validasi dilakukan dengan memberikan penjelasan tentang masing-masing pertanyaan serta kriteria penilaian kepada dosen pembimbing terlebih dahulu untuk memastikan bahwa pertanyaan serta kriteria penilaian sudah benar. Kriteria penilaian yang sudah divalidasi oleh dosen pembimbing selanjutnya akan divalidasi secara praktis di lapangan. Jika sudah dirasa valid, penjelasan tentang masing-masing pertanyaan serta kriteria penilaian akan diberikan kepada pihak-pihak yang ada di perusahaan yang terkait dengan klausul yang ada di ISO 22000:2018. Jika daftar pertanyaan serta kriteria penilaian sudah valid, maka daftar pertanyaan serta kriteria penilaian tersebut dapat digunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan *self-assessment*.

Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan *Self-assessment* ISO 22000:2018

Penilaian diri merupakan sebuah metode yang digunakan untuk meninjau ulang serta memberi kritik terhadap kinerja seseorang dalam jangka waktu tertentu (Tillema [3]). Penilaian diri

mendorong organisasi untuk melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap progress kinerja, faktor yang mendukung kesuksesan (Gaspersz [4]). Penggunaan metode *self-assessment* berdampak dalam strategi jangka panjang yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Penggunaan metode *self-assessment* dilakukan untuk mendorong perbaikan berkelanjutan atau *continuous improvement* (Rahardjo [5]).

Petunjuk pelaksanaan *self-assessment* akan dibuat setelah daftar pertanyaan sudah dinyatakan valid. Petunjuk serta tata cara pelaksanaan ini berguna sebagai panduan yang digunakan oleh perusahaan jika ingin melaksanakan *self-assessment*. Petunjuk juga dibuat agar *self-assessment* dapat dilakukan lagi oleh perusahaan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksana Kegiatan *Selfassessment* ISO 22000:2018

Metode penilaian yang akan digunakan pada audit internal ISO 22000:2018 adalah penilaian diri atau *selfassessment*. Penilaian yang dilakukan pada masing-masing klausul ISO 22000:2018 akan dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap klausul yang bersangkutan. Pihak yang bersangkutan atau penilai akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat dengan memperhatikan degradasi penilaian yang ada. Hasil dari penilaian dari masing-masing pihak kemudian akan diverifikasi oleh auditor. Tabel yang menunjukkan pelaksana kegiatan *selfassessment* ISO 22000:2018 adalah Tabel 2 adalah sebagai berikut.

Pemilihan setiap penilai pada masing-masing subklausul memiliki dasar tertentu. Dasar tersebut merupakan pengalaman serta pengetahuan terhadap subklausul. *Top management* dipilih untuk subklausul yang berhubungan dengan perencanaan dalam perusahaan, seperti klausul 4,5,6, 9.2, 9.3, dan 10. Hal ini berkaitan dengan fungsi *top management* sebagai pihak yang melakukan perencanaan terhadap proses-proses yang terjadi dalam perusahaan. Manajer QA/QC dipilih untuk menilai subklausul 9.1 karena pihak tersebut dinilai sebagai pihak yang memahami pemantauan, pengukuran, dan evaluasi dalam perusahaan. *Supervisor HRD* dipilih untuk menilai pada subklausul yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam perusahaan, seperti subklausul 7.2, 7.3, dan 7.4.

Tabel 2. Tabel pelaksana kegiatan *self-assessment* ISO 22000:2018

Subklausul	Isi	Penilai
4.1	Memahami konteks organisasi	<i>Top management</i>
4.2	Memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan	<i>Top management</i>
4.3	Menentukan lingkup sistem manajemen keamanan pangan	<i>Top management</i>
4.4	Sistem manajemen keamanan pangan	<i>Top management</i>
5.1	Komitmen pemimpin	<i>Top management</i>
5.2	Kebijakan	<i>Top management</i>
5.3	Peran dalam organisasi, tanggung jawab, serta otoritas	<i>Top management</i>
6.1	Tindakan yang ditujukan untuk resiko dan kesempatan	<i>Top management</i>
6.2	Sasaran dari sistem manajemen keamanan pangan serta perencanaan untuk mencapainya	<i>Top management</i>
6.3	Perencanaan terhadap perubahan	<i>Top management</i>
7.1	Sumber daya	<i>Operational director</i>
7.2	Kompetensi	<i>HRD Supervisor</i>
7.5	Informasi terdokumentasi	<i>Directional operator</i>
8.1	Perencanaan dan pengawasan operasional	<i>Production manager</i>
8.2	<i>Pre-requisite program</i>	<i>Production manager</i>
8.3	Sistem ketertelusuran	<i>Production manager</i>
8.4	Kesiapan dan respon terhadap keadaan darurat	<i>Operational director</i>
8.5	Pengendalian bahaya	<i>Operational director</i>
8.6	Pembaharuan PRP dan rencana pengendalian bahaya	<i>Operational director</i>

Daftar Dokumen Wajib Self-assessment ISO 22000:2018

Pemenuhan persyaratan sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018 juga dilakukan dari sisi dokumentasi. Perusahaan diperlukan untuk mengumpulkan dokumen wajib untuk pemenuhan syarat ISO 22000:2018.

Total dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan syarat ISO 22000:2018 adalah dua puluh enam dokumen. Klausul yang memerlukan paling banyak dokumen adalah klausul delapan dengan delapan belas dokumen. Hal ini disebabkan karena klausul delapan merupakan klausul yang membahas tentang operasional atau pelaksanaan dari sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan itu sendiri. Berikut ini adalah daftar dokumen wajib yang diperlukan dalam pemenuhan syarat sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018.

Tabel 3. Daftar dokumen wajib *self-assessment* ISO22000:2018

Sub-klausul	Dokumen Wajib
4.3	Ruang lingkup sistem manajemen keamanan pangan
5.2	Kebijakan keamanan pangan
6.2	Sasaran keamanan pangan
7.1	Kontrak dengan pihak luar; bukti elemen sistem manajemen keamanan pangan
7.4	Bukti komunikasi eksternal
8.3	Bukti kemampuan telusur
8.4	Prosedur tanggap darurat
8.5	Dokumen analisa bahaya; <i>intended use</i> ; deskripsi dan lingkungan proses; dokumen metode asesmen bahaya; pemilihan dan kategori <i>control measure</i> ; peraturan eksternal; rencana <i>hazard analysis</i> ; penentuan batas aksi
8.7	Dokumen validitas hasil pengukuran; kalibrasi dan verifikasi alat ukur; basis kalibrasi alat ukur
8.8	Dokumen verifikasi terkait PRP dan pengendalian bahaya
8.9	Bukti koreksi produk tidak sesuai; kontrol penanganan produk tidak sesuai eksternal; hasil evaluasi pengeluaran produk; bukti penyebab dan hasil retur
9.1	Analisa data dan hasil kegiatan
10.3	Bukti pembaharuan

Daftar Pertanyaan Self-assessment ISO 22000:2018

Penjabaran dan identifikasi dari subklausul pada ISO 22000:2018 telah dilakukan. Hasil dari penjabaran serta identifikasi subklausul tersebut digunakan untuk melakukan pembuatan daftar pertanyaan *self-assessment* ISO 22000:2018. Sistem penilaian yang digunakan untuk menilai pertanyaan-pertanyaan *self-assessment* adalah sistem degradasi. Sistem degradasi digunakan untuk menilai kesiapan perusahaan untuk memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 secara terukur.

Pembuatan pertanyaan dilakukan pada klausul empat hingga sepuluh. Pertanyaan dibuat berdasarkan poin-poin penting yang ada dalam klausul ISO 22000:2018 yang harus dipenuhi oleh organisasi. Pertanyaan dibuat secara runtut, mendetil, dan mudah dipahami. Jumlah rancangan pertanyaan yang terbentuk pada daftar pertanyaan *self-assessment* adalah sebanyak 118 butir pertanyaan. Masing-masing subklausul memiliki paling sedikit satu dan paling banyak tiga belas butir pertanyaan.

Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat digunakan untuk mengetahui detail-detail mengenai kesiapan PT. Alam Jaya Seafood dalam menerapkan standar ISO 22000:2018. Pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan juga dapat diselidiki dan diperiksa melalui daftar pertanyaan *self-assessment* ISO 22000:2018 ini.

Klausul 4 (Konteks Organisasi)

Klausul 4 atau konteks organisasi membahas tentang organisasi beserta dengan dasarnya. Dasar yang ada di organisasi diperlukan oleh sebuah organisasi untuk membangun sistem manajemen keamanan pangan. Klausul 4 berisi tentang pemahaman dari konteks organisasi, pemahaman terhadap kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan, penentuan lingkup sistem manajemen keamanan pangan, dan penetapan serta pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan.

Klausul 4 memiliki empat subklausul yaitu subklausul 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4. Subklausul 4.1 membahas tentang pemahaman mengenai konteks organisasi yang mencakup tentang penentuan isu internal maupun eksternal serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan di PT. Alam Jaya Seafood. Subklausul 4.2 membahas tentang pemahaman mengenai kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan yang mencakup tentang penentuan pihak-pihak berkepentingan, keperluan dari masing-masing

pihak berkepentingan, dampak dan/atau dampak potensial, serta pengawasan, peninjauan ulang, dan pembaruan informasi mengenai pihak berkepentingan tersebut. Subklausul 4.3 membahas tentang penentuan ruang lingkup sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup tentang penggunaan batasan sistem manajemen keamanan pangan dalam penentuan ruang lingkup, pertimbangan mengenai isu eksternal dan internal serta kebutuhan pihak berkepentingan, pendokumentasian ruang lingkup sistem manajemen keamanan pangan, serta kespesifikan sistem manajemen keamanan pangan terhadap barang, jasa, maupun proses yang ada dalam perusahaan. Subklausul 4.4 membahas tentang sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan yang membahas tentang pengimplementasian, pemeliharaan, dan perbaikan sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan secara berkelanjutan.

Konteks organisasi dalam perusahaan menyangkut dokumen yang wajib dikumpulkan dan dijaga oleh perusahaan. Klausul 4 memiliki dokumen yang perlu dimiliki dan dijaga oleh perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk menjaga informasi terdokumentasi mengenai ruang lingkup pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mampu melakukan penelusuran terhadap ruang lingkup pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan sekaligus berfungsi sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan.

Klausul 8 (Operasional)

Klausul 8 atau operasional membahas tentang operasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Klausul tentang operasional dimulai dengan perencanaan dan pengawasan proses operasional perusahaan. Klausul ini juga membahas tentang pre-requisite program atau persyaratan yang perlu dipenuhi oleh perusahaan sebelum melakukan kegiatan produksi. Pokok utama pembahasan klausul 8 adalah pengendalian serta tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi keadaan darurat serta bahaya selama diterapkannya sistem manajemen keamanan pangan.

Klausul 8 memiliki sembilan subklausul. Kesembilan klausul ini akan berfokus pada pembahasan mengenai perencanaan dan pelaksanaan operasi yang ada di dalam perusahaan. Subklausul 8.1 membahas tentang perencanaan dan pengawasan dari operasi yang ada dalam perusahaan. Subklausul 8.2 membahas mengenai pre-requisite program. *Pre-requisite program* (PRP) adalah persyaratan yang

perlu dipenuhi sebelum perusahaan dapat melaksanakan proses produksi. Subklausul 8.3 membahas tentang sistem ketertelusuran yang dimiliki oleh perusahaan. Sistem ketertelusuran berfungsi untuk menelusuri produk yang ada di dalam perusahaan. Subklausul 8.4 membahas tentang kesiapan dan respon pihak-pihak dalam perusahaan saat menghadapi keadaan darurat dalam perusahaan, sehingga pihak dalam perusahaan mampu menghadapi keadaan darurat. Subklausul 8.5 membahas tentang pengendalian bahaya yang dilakukan oleh perusahaan. Subklausul ini berfokus pada bagaimana perusahaan mengidentifikasi dan menangani bahaya yang terjadi dalam perusahaan. Subklausul 8.6 membahas tentang pembaruan PRP dan rencana pengendalian bahaya dalam perusahaan. Subklausul 8.7 membahas tentang kontrol pengawasan dan pengukuran. Subklausul 8.8 membahas tentang verifikasi PRP dan rencana pengendalian bahaya yang ada dalam perusahaan. Subklausul 8.9 membahas tentang kontrol produk dan ketidaksesuaian terhadap proses.

Pelaksanaan tindakan operasional perusahaan juga menyangkut dokumen-dokumen yang wajib dikumpulkan dan dijaga oleh perusahaan. Klausul 8 memiliki sejumlah dokumen wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dokumen wajib yang menyangkut bukti kemampuan telusur perlu dikumpulkan perusahaan untuk memenuhi subklausul 8.3. Hal ini dilakukan agar fakta dan bukti bahwa perusahaan mampu melakukan penelusuran terhadap produk ataupun proses dapat dipenuhi dan penilaian dapat dilakukan berdasarkan fakta. Dokumen wajib yang menyangkut pengendalian bahaya dalam perusahaan, seperti dokumen analisa bahaya atau hazard analysis, dokumen mengenai *intended use*, deskripsi dari lingkungan dan proses, dokumen *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP), dan lain-lain diperlukan dalam pemenuhan persyaratan dokumen pada subklausul 8.5. Hal ini diperlukan bagi perusahaan untuk dapat menganalisa bahaya yang terjadi dalam perusahaan, sehingga dapat menghasilkan rancangan pengendalian bahaya yang mampu meminimalisir dampak dari bahaya yang terjadi.

Penggunaan Kriteria ADLI dalam Degradasi Penilaian dengan *Baldrige Scoring System*

Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada poin sebelumnya merupakan pertanyaan yang harus dijawab oleh penilai. Masing-masing pertanyaan tersebut memiliki degradasi penilaian berupa skala 0 (nol) hingga 4 (empat). Nilai nol merupakan nilai yang terendah dan nilai empat merupakan nilai yang tertinggi. Degradasi penilaian bersifat kuantitatif

yang mempermudah perusahaan untuk melakukan penilaian secara terukur. Degradasi penilaian selanjutnya diterapkan ke dalam kriteria *approach*, *deployment*, *learning*, dan *integration* (ADLI). Kriteria ADLI memiliki enam tingkat penilaian yang berisi penjelasan tentang hasil evaluasi perusahaan. Degradasi penilaian dengan skala akan dimodifikasi dengan penerapan kriteria ADLI. Kondisi perusahaan dalam kesiapannya untuk memperoleh standar ISO 22000:2018 dapat diuraikan secara jelas dan terukur dengan adanya modifikasi ADLI dan degradasi penilaian.

Nilai nol menunjukkan tidak adanya pendekatan sistematis terhadap persyaratan ISO 22000:2018 dalam organisasi. Nilai satu menunjukkan adanya penentuan atau perencanaan terhadap pendekatan sistematis terhadap persyaratan ISO 22000:2018 dalam organisasi dengan nilai ADLI sebesar 10% hingga 25%. Nilai satu yang telah dimodifikasi dengan kriteria ADLI menunjukkan tahapan *approach*. Nilai dua menunjukkan adanya pendekatan yang dilakukan secara sistematis dan efektif terhadap persyaratan ISO 22000:2018 dengan nilai sebesar 30% hingga 65%. Nilai dua yang telah dimodifikasi dengan kriteria ADLI menunjuk pada tahapan *deployment* dalam perusahaan. Nilai dua merupakan standar nilai rata-rata yang harus dicapai oleh perusahaan dalam kegiatan audit internal. Nilai 3 menunjukkan bahwa pendekatan terhadap persyaratan ISO 22000:2018 telah dilakukan secara responsif, sistematis, dan efektif. Nilai 3 pada degradasi penilaian memiliki nilai yang setara dengan 70% hingga 85% dalam nilai ADLI.

Pendekatan terhadap persyaratan ISO 22000:2018 juga telah ditinjau atau dievaluasi oleh pihak yang terkait dalam perusahaan. Nilai 3 disebut tahapan *learning* pada kriteria ADLI. Nilai 4 merupakan nilai tertinggi dalam degradasi penilaian. Nilai 4 pada degradasi penilaian memiliki nilai yang setara dengan 90% hingga 100% pada nilai ADLI. Nilai 4 menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan pendekatan secara sistematis, responsif, dan efektif. Nilai 4 disebut dengan tahapan *integration*. Tahapan tertinggi pada kriteria ADLI ditandai dengan adanya pendekatan terhadap pemenuhan persyaratan ISO 22000:2018 oleh pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan. Selain itu, pendekatan tersebut telah dievaluasi secara berkala oleh pihak yang terkait dengan sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan. Pendekatan terhadap pemenuhan persyaratan ISO 22000:2018 tersebut juga telah diintegrasikan dalam kebutuhan dan tujuan perusahaan. Penjelasan mengenai degradasi penilaian dengan menggunakan kriteria ADLI dapat dilihat pada Tabel 4.

Petunjuk Pelaksanaan Selfassessment ISO 22000:2018

Penilaian terhadap kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan ISO 22000:2018 dilakukan secara mandiri oleh perusahaan. Pelaksanaan dari *self-assessment* ISO 22000:2018 di PT. Alam Jaya Seafood akan dilakukan sendiri oleh perusahaan, dengan menunjuk pihak-pihak yang ada di perusahaan.

Tabel 4. Degradasi penilaian dengan menggunakan kriteria ADLI

Nilai ADLI	Degradasi penilaian	Tahapan penilaian	Penjelasan
0 - 5%	0	Tidak ada	Tidak ada pendekatan terhadap pemenuhan persyaratan ISO 22000:2018
10 - 25%	1	<i>Approach</i>	Pendekatan terhadap pemenuhan persyaratan ISO 22000:2018 telah ditentukan, namun pendekatan masih dalam tahap awal dalam organisasi
30 - 65%	2	<i>Deployment</i>	Pendekatan terhadap pemenuhan persyaratan ISO 22000:2018 telah dilaksanakan. Pendekatan juga telah dilakukan secara responsif, sistematis, dan efektif pada 30%-65% persyaratan ISO 22000:2018. Pendekatan dilakukan dengan memperhatikan tujuan dan kebutuhan organisasi
70 - 85%	3	<i>Learning</i>	Pendekatan terhadap pemenuhan persyaratan ISO 22000:2018 telah dilaksanakan dan ditinjau. Pendekatan telah dilakukan secara responsif dan efektif. Perusahaan juga telah mengevaluasi, meninjau, dan memperbaiki
90 - 100%	4	<i>Integration</i>	Pendekatan terhadap pemenuhan persyaratan ISO 22000:2018 telah dievaluasi secara berkala dan telah diintegrasikan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Perusahaan juga telah melakukan evaluasi secara berkala

Perusahaan memerlukan sebuah pedoman berupa tata cara, peraturan, dan pengetahuan tentang pelaksanaan *self-assessment* ISO 22000:2018. Petunjuk dan tata cara pelaksanaan dibuat dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam pelaksanaan *self-assessment* ISO 22000:2018 serta membantu perusahaan untuk mereplikasi penilaian di masa mendatang. Selain itu, kegunaan dari pembuatan petunjuk dan tata cara pelaksanaan *self-assessment* ISO 22000:2018 juga untuk melengkapi pengetahuan masing-masing pihak yang terkait dengan *self-assessment* ISO 22000:2018.

Petunjuk pelaksanaan *self-assessment* ISO 22000:2018 terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, kedua dasar teori, dan ketiga petunjuk pelaksanaan *self-assessment*.

Pendahuluan

Bagian pendahuluan menjelaskan tentang pengertian penilaian mandiri secara umum. Selain itu, bagian ini juga menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya *self-assessment* ISO 22000:2018 dalam perusahaan. Bagian pendahuluan juga berisi tentang metode pelaksanaan *self-assessment* secara umum.

Dasar Teori

Bagian dasar teori menjelaskan teori-teori yang perlu diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan *self-assessment* ISO 22000:2018. Dasar teori yang dibahas mencakup pengetahuan mengenai ISO 22000:2018, *self-assessment*, metode Baldrige *scoring*, serta penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan pada kegiatan *self-assessment* dan degradasi penilaian dengan kriteria ADLI. Pengetahuan ini diperlukan terutama untuk pihak auditor yang diperlukan untuk memiliki pengetahuan mendalam mengenai kegiatan *self-assessment* dan standar yang dinilai itu sendiri.

Petunjuk Pelaksanaan

Bagian petunjuk pelaksanaan menjelaskan peraturan-peraturan serta metode penilaian yang digunakan dalam kegiatan *self-assessment*. Bagian ini juga memberikan penjelasan mengenai penunjukan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan *self-assessment*. Selain itu, bagian ini juga berisi tentang pengaturan interval waktu setiap kegiatan *self-assessment* serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan setelah hasil *self-assessment* diverifikasi oleh pihak auditor.

Kegiatan *self-assessment* dimulai dengan penunjukan pihak-pihak yang terkait, seperti pihak

penilai, auditor, dan *auditee*. Pihak penilai telah ditunjuk sesuai dengan daftar penilai *self-assessment* ISO 22000:2018 yang telah dibuat. Pihak auditor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas keseluruhan nilai *self-assessment* serta bertugas untuk memverifikasi nilai-nilai yang telah dikumpulkan oleh pihak penilai. Pihak *auditee* merupakan departemen atau objek yang dinilai oleh penilai. Pihak auditor yang bertanggung jawab atas keseluruhan penilaian, diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman yang mendalam.

Self-assessment ISO 22000:2018 dilakukan terhadap kesiapan perusahaan dalam dua aspek. Kedua aspek tersebut adalah kesiapan pelaksanaan dan dokumen. Kesiapan pelaksanaan ISO 22000:2018 didapat melalui penilaian pertanyaan-pertanyaan *self-assessment* ISO 22000:2018 dengan degradasi penilaian. Perhitungan kesiapan pelaksanaan ISO 22000:2018 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase kesiapan} = \frac{\sum \text{Nilai}}{n \times t} \times 100\% \quad (1)$$

Nilai merupakan nilai yang didapat pada masing-masing butir pertanyaan *self-assessment* yang kemudian dijumlahkan. Variabel n merupakan degradasi penilaian yang digunakan, yaitu 4 (empat), sedangkan variabel t merupakan jumlah pertanyaan yang terdapat pada kegiatan *self-assessment* yaitu 118 butir pertanyaan.

Kesiapan perusahaan dalam memenuhi persyaratan standar ISO 22000:2018 juga dilakukan dari aspek kesiapan dokumen. Penilaian terhadap kesiapan dokumen dilakukan berdasarkan daftar dokumen wajib ISO 22000:2018 yang telah dibuat. Perhitungan kesiapan dokumen ISO 22000:2018 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Persentase dokumen} = \frac{d}{D} \times 100\% \quad (2)$$

Penilaian terhadap kesiapan dokumen ISO 22000:2018 dilakukan dengan rumus di atas. Variabel d merupakan jumlah dokumen yang tersedia dan dijaga oleh perusahaan. Variabel D merupakan total dokumen yang ada pada daftar dokumen wajib ISO 22000:2018, yaitu 26 dokumen.

Pihak auditor diwajibkan untuk melakukan penyimpanan informasi terdokumentasi mengenai kegiatan *self-assessment* yang telah dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketertelusuran dan mengetahui perkembangan pelaksanaan sistem manajemen keamanan pangan dalam perusahaan.

Hasil dari *self-assessment* yang telah dilakukan juga diperlukan *top management* untuk menentukan arah perkembangan dan perbaikan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu, interval waktu antar penilaian juga ditentukan dan disepakati oleh pihak-pihak terkait dalam PT. Alam Jaya Seafood.

Simpulan

Perusahaan yang ingin menerapkan sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018 wajib memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut juga menyangkut tentang audit internal. *Self-assessment* atau penilaian diri merupakan metode yang digunakan untuk melaksanakan audit internal. *Self-assessment* adalah metode yang digunakan untuk menganalisa kinerja departemen secara mandiri.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang, membuat, dan menghasilkan sebuah rancangan *self-assessment* ISO 22000:2018 untuk PT. Alam Jaya Seafood. Perancangan *self-assessment* dilakukan dengan cara merancang daftar dokumen, daftar pelaksana, dan pertanyaan-pertanyaan *self-assessment* beserta dengan degradasi penilaian. Pertanyaan *self-assessment* dirancang berdasarkan klausul empat hingga sepuluh ISO 22000:2018. Rancangan pertanyaan yang terbentuk adalah sejumlah 118 butir pertanyaan.

Degradasi penilaian dibuat dengan menggunakan kriteria ADLI yang diambil dari metode Baldrige *scoring*. Kriteria ADLI memiliki empat tahapan, yaitu tahapan *approach*, *deployment*, *learning*, dan *integration*.

Nilai 0 (nol) merupakan tahapan dimana perusahaan tidak melakukan pendekatan. Nilai 1 (satu) merupakan tahapan *approach*, 2 (dua) merupakan tahapan *deployment*, 3 (tiga) merupakan tahapan *learning*, dan 4 (empat) merupakan tahapan *integration*. Perusahaan harus memiliki nilai rata-rata 2 (dua) untuk dapat dikatakan lolos audit internal ISO 22000:2018. Pembuatan petunjuk dan tata cara *self-assessment* ISO 22000:2018 juga dilakukan untuk mempermudah PT. Alam Jaya Seafood untuk mengetahui kondisi sistem manajemen keamanan pangan ISO 22000:2018 baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Rancangan *self-assessment* ISO 22000:2018 untuk PT. Alam Jaya Seafood diharapkan untuk dapat mendorong dan menjaga terjadinya perbaikan secara berkelanjutan pada sistem manajemen keamanan pangan yang diterapkan di PT. Alam Jaya Seafood.

Daftar Pustaka

1. ISO, *ISO 22000:2018*, 2018, retrieved from <https://www.iso.org/standard/65464.html> on 14 October 2021.
2. Indonesian Quality Award Foundation, *Kriteria Kinerja Ekselen 2013-2014*, IQAF, 2013.
3. Tillema, H., Formative Assessment in Teacher Education and Teacher Professional Development. *International Encyclopedia of Education (3rd Ed.)*, 3(1), 2010, pp. 563-571.
4. Gasperz, V., *ISO 9001:2000, MBNQA, dan HACCP*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
5. Rahardjo, B., Perancangan dan Implementasi Self-assessment untuk Sertifikasi ISO 9001:2015, *Jurnal Media Teknik & Sistem Industri*, 3(1), 2019, pp. 1-6.